

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: B369/PM.00.01/K.YO/11/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 185/HM.03.02/K.YO/11/2023 tanggal 8 November 2023 memutuskan Penanggung Jawab Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat dan Ketua Tim Fasilitasi adalah Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan

Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggungjawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

c. Sekretaris Penanggungjawab bertugas:

Mengkoordinasikan dan memastikan dukungan kesekretariatan dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan

Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim.

e. Anggota bertugas:

1. Anggota yang membidangi fungsi Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, serta memastikan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
2. Anggota yang membidangi fungsi Bagian Penanganan Pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
3. Anggota yang membidangi fungsi Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa

potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

- 4. Anggota yang membidangi fungsi Bagian Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
- 5. Anggota yang membidangi fungsi Bagian Data dan Informasi bertugas mengumpulkan data hasil dari identifikasi Bagian Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Hukum dan Penyelesaian Sengketa melalui Form A;
- 6. Anggota yang membidangi fungsi Bagian Hubungan Masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;
- 7. Anggota yang membidangi fungsi Bagian Administrasi bertugas menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban serta pengarsipan laporan-laporan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (686332).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 November 2023

Ketua Bawaslu DIY,



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Mohammad Najib	Ketua Bawaslu DIY	Pengarah
2.	Umi Illiyina	Anggota Bawaslu DIY	Pengarah
3.	Sutrisnowati	Anggota Bawaslu DIY	Pengarah
4.	Bayu Mardinta Kurniawan	Anggota Bawaslu DIY	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Agung Nugroho	Anggota Bawaslu DIY	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Screning Yosmar Dano	Kepala Sekretariat Bawaslu DIY	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8.	Hasto Pambudi Tomo	Kepala Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Ketua
9.	Aditya Nugroho Pamungkas	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua I
10.	Cahyo Febriyanto Tadhery	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Wakil Ketua II
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
11.	Sevy Kusdianita	Sub Koordinator Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
12.	Emy Tri Kusumawati	Sub Koordinator SDMOD	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
13.	Hany Amaria	Staf Sub Koordinator Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
14.	Fitria Dian Kusumaningrum	Sub Koordinator Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan dan Umum	Anggota
15.	Yunita Melinda Putri	Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
16.	Muhammad Zulfikar Arsyad	Sub Koordinator Penganganan Pelanggaran	Anggota
17.	Rayu Anitawati	Sub Koordinator Hukum	Anggota
18.	Mukhammad Reza	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat dan Datin	Anggota
19.	Ahmad Amri Hasan	Staf Sub Koordinator SDMOD	Anggota
20.	Duroh Nursyamsi Haleda	Staf Sub Koordinator SDMOD	Anggota
21.	Melisa Rachmania	Staf Sub Koordinator Hubungan Masyarakat dan Datin	Anggota
22.	Syariful Hidayatullah	Staf Sub Koordinator Hubungan Masyarakat dan Datin	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 November 2023

Ketua Bawaslu DIY,



Drs. Mohammad Najib, M.Si.